



PUTUSAN
NOMOR 162-K/PM II-08/AL/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Eko Susanto
Pangkat, NRP	: Kopka Mar, 92772
Jabatan	: Ta Yonif-6 Mar
Kesatuan	: Yonif 6 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Situbondo, 09 Oktober 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Suparjo 1 Komplek Marinir Blok K3 Nomor 35 RT 007 RW 006, Kelurahan Rankapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran emas Depok.



Terdakwa tidak ditahan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

- Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pomdam Lantamal III Nomor BPP/36/I-1/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/08/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/151/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/162-K/PM II-08/AL/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/162/PM.II-08/AL/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/162-K/PM II-08/AL/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Hari Sidang.
6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembaca Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/151/IX/2021 tanggal 29 September 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 162-K/PM II-08/AL/X/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 6 (enam) lembar daftar Absensi Anggota Ton Ban Kompi Jaguar Yudha, dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonif-6 Mar Nomor R/24/III/2021 tanggal 23 Maret 2021

Tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan memohon maaf kepada satuan dan institusi TNI serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan berdinis dengan lebih baik lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan dari Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Andi Masriadi, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17832/P berdasarkan Surat Perintah Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir Nomor Sprin/390/XI/2021 tanggal 3 November 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 November 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/151/IX/2021 tanggal 29 September 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 162-K/PM II-08/AL/X/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu sampai bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Yonif-6 Mar di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata TNI AL Angkatan 17/1 tahun 1998 di Kobangdikal Surabaya dengan pangkat pertama Prajurit Dua Mar, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif-6 Mar dengan pangkat Kopral Kepala Mar NRP 92772.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1(Lettu Mar Samsudin), keterangan Saksi-2 (Serka Mar Bayu Kurniawan) dan keterangan Saksi-3 (Sertu Mar Donny Bakhtiar) serta sesuai Daftar Absen Personel Ton Ban Kompi Jaguar Yudha bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021, menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai tanggal 21 April 2021 atau kurang lebih 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merawat orang tua dirumahnya di Ds. Kilensari RT 01 RW 01 Dusun Bataan. Kec Panarukan. Kab Situbondo yang sedang sakit komplikasi dan mengantar orang tua berobat kerumah Sakit, sampai Terdakwa merasa takut untuk kembali masuk dinas sebab pada saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah ijin kepada Saksi-1 maupun Kesatuan.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan, namun pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri kepada Saksi-3 anggota Bintara Jaga Yonif-6 Mar di Pos Penjagaan Yonif-6 Mar.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 162-K/PM II-08/AL/X/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap	: Samsudin
Pangkat, NRP	: Lettu Mar, 22234/P
Jabatan	: Danton Ban Kompi J Yonif-6 Mar
Kesatuan	: Yonif-6 Mar
Tempat dan tanggal lahir	: Dumai, 08 Agustus 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kampung Pitara RT 003 RW 006 Pancoran Emas Rangkapan Jaya Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017, pada saat Terdakwa mulai berdinas di Yonif-6 Mar, antara Saksi dengan Tedakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan dalam dinas.
2. Bahwa Saksi dinas di Yonif-6 Mar sejak bulan Agustus tahun 2016, dan menjabat sebagai Danton Ban Kompi J Yonif-6 Mar sejak Tahun 2020 sekaligus sebagai kepala bagian dari Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dari daftar Absensi anggota Yonif-6 Mar dan Terdakwa tidak masuk dinas dalam masa damai sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 21 April 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas dan Saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas.

5. Bahwa prosedur perijinan yang berlaku di Yonif-6 Mar harus dilakukan secara berjenjang dengan mengisi buku korps raport untuk kemudian meminta persetujuan kepada Danton kemudian dilanjutkan kepada Danki sampai dengan Danyon kemudian dilengkapi dengan Surat Izin Jalan.

6. Bahwa selaku prajurit Terdakwa pasti mengetahui prosedur perijinan yang berlaku namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut ketika meninggalkan satuan.

7. Bahwa Saksi berusaha menghubungi dan mengirimkan pesan singkat melalui handphone tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Saksi melaporkan kepada Wadanki J dan Saksi diperintahkan untuk melaksanakan pencarian, dan melaporkan kepada Danyonif-6 Mar.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Yonif-6 Mar baik melalui surat maupun telephone.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali dinas dengan cara menyerahkan diri ke Pos Penjagaan Yonif-6 Mar menghadap Saksi-3 (Sertu Mar Donny Bakhtiar) anggota Bintara Jaga Yonif-6 Mar.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan lebih dari 30 (tiga puluh hari).

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, wilayah Jakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa di satuan disiplin dan loyal dalam bekerja tidak pernah bermasalah dan Terdakwa masih dapat dibina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana.

16. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa maka tugas-tugas Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang berakibat mengganggu kelancaran tugas satuan.

17. Bahwa keterangan Terdakwa di absensi satuan adalah Tanpa Keterangan (TK).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: Donny Bakthiar
Pangkat, NRP	: Sertu Mar, 118614
Jabatan	: Ba Logistik Yonif-6 Mar
Kesatuan	: Pasmari
Tempat dan tanggal lahir	: Lamongan, 05 Januari 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Villa Mutiara Gading, Jalan Organ, Nomor 08 RT 003 RW 006, Kecamatan Taruma Jaya Bekasi, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada Tahun 2011 pada saat Saksi berdinan di Yonif-6 Mar, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dari anggota Yonif-6 Mar yang lain, bahwa Terdakwa telah tidak masuk dinas di Kesatuan sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 21 April 2021 secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Satuan Yonif 6 Mar baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas dan Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas.
5. Bahwa prosedur perijinan yang berlaku di Yonif-6 Mar harus dilakukan secara berjenjang dengan mengisi buku korps raport untuk kemudian meminta persetujuan kepada Danton kemudian dilanjutkan kepada Danki sampai dengan Danyon kemudian dilengkapi dengan Surat Izin Jalan.
6. Bahwa selaku prajurit Terdakwa pasti mengetahui prosedur perijinan yang berlaku namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut ketika meninggalkan satuan.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke Pos Penjagaan Yonif-6 Mar untuk menyerahkan diri, pada saat itu Saksi sedang berdinan Jaga sebagai Bintara Jaga Yonif-6 Mar, Terdakwa datang sendiri tidak ada yang mengantar.
8. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anggota staf-1 dan anggota Provost Yonif 6 Mar untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menyerahkan diri di Pos Penjagaan Yonif 6 Mar, setelah anggota Provost Yonif 6 Mar datang kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Provost untuk dimintai keterangan dan dilaksanakan Test Rapid yang dilakukan oleh anggota Medis Yonkes 1 Mar serta dibuatkan Berita Acara Penyerahan Diri untuk kemudian diamankan di Bilkum Pos 1 Kesatrian Marinir Cilandak guna proses Hukum lebih lanjut.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, wilayah Jakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 162-K/PM II-08/AL/X/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana.

12. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa maka tugas-tugas Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang berakibat mengganggu kelancaran tugas satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Serka Mar Bayu Kurniawan) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan dikarenakan sudah pindah satuan, selanjutnya Oditur Militer memohon untuk keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan untuk dibacakan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang, dengan persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, keterangan Saksi-3 (Serka Mar Bayu Kurniawan) dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dibacakan sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap	: Bayu Kurniawan
Pangkat, NRP	: Serka Mar, 115119
Jabatan	: Bama Kompi J Yonif-6 Mar
Kesatuan	: Yonif-6 Mar
Tempat dan tanggal lahir	: Sidoarjo, 17 Desember 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Pasir Putih RT 04 RW 02, Kecamatan Sawangan Kota Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira bulan November Tahun 2010, pada saat masuk berdinis di Yonif-6 Mar, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danru 1 Pleton 3 Kompi J, sekira bulan Maret Tahun 2020, Saksi menjabat sebagai Bama Kompi J Yonif-6 Mar sampai dengan sekarang, serta tugas dan tanggung jawabnya adalah mengisi daftar absensi apel pagi maupun siang Anggota Yonif-6 Mar.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan dari daftar absensi anggota Yonif 6 Mar karena Saksi yang mengisi daftar absensi tersebut dan Terdakwa tidak masuk mulai tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 21 April 2021.
4. Bahwa Terdakwa selama tidak pernah memberitahukan kepada Saksi selaku petugas penanggung jawab pengisi absen anggota Yonif 6 Mar.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas dan Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas, serta perilaku maupun kinerja Terdakwa selama dinas biasa saja.
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dari daftar absensi anggota Yonif-6 Mar segera melaporkan kepada Saksi-1 (Lettu Mar Samsudin) bahwa Terdakwa telah tidak masuk dinas.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata TNI AL Angkatan 17/1 Tahun 1998 di Kobangdikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Mar, kemudian ditugaskan di Yonif 6 Mar Cilandak, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif-6 Mar dengan pangkat Kopral Kepala Mar NRP 92772.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas/tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan sejak 19 Februari 2021 sampai dengan menyerahkan diri di Pos Penjagaan Yonif-6 Mar pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur perizinan di kesatuan Yonif 6 Mar yaitu dengan mengajukan izin secara berjenjang kepada Danton kemudian dilanjutkan kepada Danki sampai dengan Danyon kemudian dilengkapi dengan Surat Izin Jalan dari kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan satuan pada tanggal 19 Februari 2021 tidak melakukan prosedur perizinan tersebut, karena Terdakwa mendapat kabar bahwa ibunya di kampung menderita sakit dan Terdakwa takut terjadi apa-apa terhadap orang tuanya sehingga tanpa berfikir Panjang Terdakwa langsung pergi menengok orang tuanya.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah karena Terdakwa merawat orang tua di rumah Ds. Kilensari RT 01 RW 01, Dusun Bataan, Kec Panarukan, Kab Situbondo yang sedang sakit komplikasi dan mengantarkan orang tua berobat ke rumah Sakit, sampai Terdakwa merasa takut untuk kembali masuk dinas sebab pada saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah ijin kepada Saksi-1 maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif-6 Mar.

6. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa memberanikan diri untuk menghadap ke Penjagaan Yonif 6 Mar dengan tujuan menyerahkan diri untuk kembali ber dinas lagi. Kemudian diterima oleh Saksi-2 (Sertu Mar Donny Bakhtiar) selaku Bintara Jaga Yonif-6 Mar, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan Menyerahkan Diri dan Berita Acara Penyerahan Diri.

7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan satuan sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun pejabat di satuan untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, wilayah Jakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya.

12. Bahwa Terdakwa telah berdinast selama 19 (sembilan belas) tahun dan sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi diantaranya Satgas konflik Ambon Tahun 1999/2000, Satgas Aceh 2001 dan 2003/2004, Satgas pengamanan Pulau Nipah Tahun 2009, serta Satgas Perdamaian Univil Lebanon Tahun 2012 disamping itu Terdakwa merupakan atlet sepak bola yang memperkuat PS TNI.

13. Bahwa Terdakwa sudah menerima tanda jasa dan penghargaan berupa SL. Kesetiaan VIII Tahun, SL. Kesetiaan XVI Tahun, SL. GOM, SL. Dharma Nusa, SL. Wira Nusa dan SL. Santi Dharma.

14. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki satu orang anak serta merupakan tulang punggung keluarga.

15. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinast lebih baik lagi, Terdakwa memohon maaf kepada Pimpinan TNI Angkatan Laut dan mohon untuk diijinkan kembali berdinast dan berbakti di TNI Angkatan Laut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonif 6 Mar Nomor R/24/III/2021 tanggal 23 Maret 2021

2. 6 (enam) lembar daftar Absensi Anggota Ton Ban Kompi Jaguar Yudha, dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonif 6 Mar Nomor R/24/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, adalah Surat yang ditandatangani oleh Danyonif 6 Mar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah tidak hadir dengan tidak sah mulai tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan diterbitkannya surat pernyataan tersebut, Surat Pernyataan Desersi tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik POM Lantamal III dari Lettu Mar Samsudin (Danton Ban Kompi J Yonif 6 Mar) oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 6 (enam) lembar daftar Absensi Anggota Ton Ban Kompi Jaguar Yudha, dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021, adalah daftar hadir dari anggota Kompi J Yonif 6 Mar menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan 20 April 2021, daftar absensi tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik POM Lantamal III dari Lettu Mar Samsudin (Danton Ban Kompi J Yonif 6 Mar) oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 162-K/PM II-08/AL/X/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata TNI AL Angkatan 17/1 Tahun 1998 di Kobangdikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Mar, kemudian ditugaskan di Yonif 6 Mar Cilandak, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinas di Yonif-6 Mar dengan pangkat Kopral Kepala Mar NRP 92772.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas/tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan sejak 19 Februari 2021 sampai dengan menyerahkan diri di Pos Penjagaan Yonif-6 Mar pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur perizinan di kesatuan Yonif 6 Mar yaitu dengan mengajukan izin secara berjenjang kepada Danton kemudian dilanjutkan kepada Danki sampai dengan Danyon kemudian dilengkapi dengan Surat Izin Jalan dari kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan satuan pada tanggal 19 Februari 2021 tidak melakukan prosedur perizinan tersebut, karena Terdakwa mendapat kabar bahwa ibunya di kampung menderita sakit dan Terdakwa takut terjadi apa-apa terhadap orang tuanya sehingga tanpa berfikir Panjang Terdakwa langsung pergi menengok orang tuanya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah karena Terdakwa merawat orang tua di rumah Ds. Kilensari RT 01 RW 01, Dusun Bataan, Kec Panarukan, Kab Situbondo yang sedang sakit komplikasi dan mengantar orang tua berobat kerumah Sakit, sampai Terdakwa merasa takut untuk kembali masuk dinas sebab pada saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah ijin kepada Saksi-1 maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif-6 Mar.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke Pos Penjagaan Yonif-6 Mar untuk menyerahkan diri, pada saat itu Saksi-2 (Sertu Mar Donny Bakhtiar) sedang berdinas sebagai Bintara Jaga Yonif-6 Mar, Terdakwa datang sendiri selanjutnya Saksi-2 menghubungi anggota staf-1 dan Provost Yonif 6 Mar untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menyerahkan diri di Pos Penjagaan Yonif 6 Mar.
7. Bahwa benar setelah anggota Provost Yonif 6 Mar datang kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Provost untuk dimintai keterangan dan dilaksanakan Test Rapid yang dilakukan oleh anggota Medis Yonkes 1 Mar serta dibuatkan Surat Pernyataan menyerahkan Diri dan Berita Acara Penyerahan Diri untuk kemudian diamankan di Bilkum Pos 1 Kesatrian Marinir Cilandak guna proses Hukum lebih lanjut.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 162-K/PM II-08/AL/X/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan satuan sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun pejabat di satuan untuk memberitahukan keberadaanya.

9. Bahwa benar dengan tidak hadirnya Terdakwa maka tugas-tugas Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang berakibat mengganggu kelancaran tugas satuan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

12. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, wilayah Jakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

13. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin lainnya.

14. Bahwa benar Terdakwa telah berdinis selama 19 (sembilan belas) tahun dan sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi diantaranya Satgas konflik Ambon Tahun 1999/2000, Satgas Aceh 2001 dan 2003/2004, Satgas pengamanan Pulau Nipah Tahun 2009, serta Satgas Perdamaian Univil Lebanon Tahun 2012 disamping itu Terdakwa merupakan atlet sepak bola yang memperkuat PS TNI.

15. Bahwa benar Terdakwa sudah menerima tanda jasa dan penghargaan berupa SL. Kesetiaan VIII Tahun, SL. Kesetiaan XVI Tahun, SL. GOM, SL. Dharma Nusa, SL. Wira Nusa dan SL. Santi Dharma.

16. Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki satu orang anak serta merupakan tulang punggung keluarga.

17. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinis lebih baik lagi, Terdakwa memohon maaf kepada Pimpinan TNI Angkatan Laut dan mohon untuk diijinkan kembali berdinis dan berbakti di TNI Angkatan Laut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap permohonan pidananya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan memohon maaf kepada satuan dan institusi TNI serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan berdinis dengan lebih baik lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 162-K/PM II-08/AL/X/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata TNI AL Angkatan 17/1 Tahun 1998 di Kobangdikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Mar, kemudian ditugaskan di Yonif 6 Mar Cilandak, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif 6 Mar dengan pangkat Kopral Kepala Mar NRP 92772.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/08/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 atas nama Terdakwa Eko Susanto, Kopka Mar NRP 92772, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah militer aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.

4. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

5. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan terang.

Dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang militer yang masih aktif serta mampu untuk dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Terdakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin/sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas/tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan sejak 19 Februari 2021 sampai dengan menyerahkan diri di Pos Penjagaan Yonif-6 Mar pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur perizinan di kesatuan Yonif 6 Mar yaitu dengan mengajukan izin secara berjenjang kepada Danton kemudian dilanjutkan kepada Danki sampai dengan Danyon kemudian dilengkapi dengan Surat Izin Jalan dari kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan satuan pada tanggal 19 Februari 2021 tidak melakukan prosedur perizinan tersebut, karena Terdakwa mendapat kabar bahwa ibunya di kampung menderita sakit dan Terdakwa takut terjadi apa-apa terhadap orang tuanya sehingga tanpa berfikir Panjang Terdakwa langsung pergi menengok orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah karena Terdakwa merawat orang tua di rumah Ds. Kilensari RT 01 RW 01, Dusun Bataan, Kec Panarukan, Kab Situbondo yang sedang sakit komplikasi dan mengantar orang tua berobat ke rumah Sakit, sampai Terdakwa merasa takut untuk kembali masuk dinas sebab pada saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah ijin kepada Saksi-1 maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif-6 Mar.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke Pos Penjagaan Yonif-6 Mar untuk menyerahkan diri, pada saat itu Saksi-2 (Sertu Mar Donny Bakhtiar) sedang berdinan sebagai Bintara Jaga Yonif-6 Mar, Terdakwa datang sendiri selanjutnya Saksi-2 menghubungi anggota staf-1 dan Provost Yonif 6 Mar untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menyerahkan diri di Pos Penjagaan Yonif 6 Mar.

6. Bahwa benar setelah anggota Provost Yonif 6 Mar datang kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Provost untuk dimintai keterangan dan dilaksanakan Test Rapid yang dilakukan oleh anggota Medis Yonkes 1 Mar serta dibuatkan Surat Pernyataan menyerahkan diri dan Berita Acara Penyerahan Diri untuk kemudian diamankan di Bilkum Pos 1 Kesatrian Marinir Cilandak guna proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui prosedur untuk tidak masuk dinas harus mengajukan ijin dan mendapatkan Surat Ijin dari Komandan namun Terdakwa tidak meminta ijin Komandan Satuan ketika akan tidak masuk dinas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi maupun sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 162-K/PM II-08/AL/X/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, wilayah Jakarta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari". maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan dan setelah menghubungkannya satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas/tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan sejak 19 Februari 2021 sampai dengan menyerahkan diri di Pos Penjagaan Yonif-6 Mar pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur perizinan di kesatuan Yonif 6 Mar yaitu dengan mengajukan izin secara berjenjang kepada Danton kemudian dilanjutkan kepada Danki sampai dengan Danyon kemudian dilengkapi dengan Surat Izin Jalan dari kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan satuan pada tanggal 19 Februari 2021 tidak melakukan prosedur perizinan tersebut, karena Terdakwa mendapat kabar bahwa ibunya di kampung menderita sakit dan Terdakwa takut terjadi apa-apa terhadap orang tuanya sehingga tanpa berfikir Panjang Terdakwa langsung pergi menengok orang tuanya.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke Pos Penjagaan Yonif-6 Mar untuk menyerahkan diri, pada saat itu Saksi-2 (Sertu Mar Donny Bakhtiar) sedang berdinis sebagai Bintara Jaga Yonif-6 Mar, Terdakwa datang sendiri selanjutnya Saksi-2 menghubungi anggota staf-1 dan Provost Yonif 6 Mar untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menyerahkan diri di Pos Penjagaan Yonif 6 Mar.

5. Bahwa benar setelah anggota Provost Yonif 6 Mar datang kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Provost untuk dimintai keterangan dan dilaksanakan Test Rapid yang dilakukan oleh anggota Medis Yonkes 1 Mar serta dibuatkan Surat Pernyataan menyerahkan Diri dan Berita Acara Penyerahan Diri untuk kemudian diamankan di Bilkum Pos 1 Kesatrian Marinir Cilandak guna proses Hukum lebih lanjut.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 162-K/PM II-08/AL/X/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan satuan sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun pejabat di satuan untuk memberitahukan keberadaanya.

7. Bahwa benar dengan tidak hadirnya Terdakwa maka tugas-tugas Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang berakibat mengganggu kelancaran tugas satuan.

Dari fakta di atas menunjukkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai tanggal 21 April 2021 secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan sifat Terdakwa yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin Terdakwa karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, hal ini menunjukkan Terdakwa telah menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakikat perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokok di Kesatuan.

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 162-K/PM II-08/AL/X/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu tugas pokok satuan, karena tugas Terdakwa harus digantikan oleh orang lain yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mendapat informasi bahwa ibunya sedang sakit dan Terdakwa takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap ibunya, sehingga Terdakwa tanpa izin dari satuan langsung pergi ke kampung untuk menengok dan merawat orang tua dirumahnya di Ds. Kilensari RT 01 RW 01 Dusun Bataan, Kec Panarukan, Kab Situbondo, walaupun perbuatan tersebut melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi diantaranya Satgas konflik Ambon Tahun 1999/2000, Satgas Aceh 2001 dan 2003/2004, Satgas pengamanan Pulau Nipah Tahun 2009, serta Satgas Perdamaian Univil Lebanon Tahun 2012
5. Terdakwa sudah berkeluarga serta merupakan tulang punggung keluarga.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan mengganggu tugas pokok satuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, bahwa setelah menilai sifat hakikat serta ha-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, dilihat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan, Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer masih terlalu berat, sehingga patut dan layak serta adil dan seimbang apabila pidana penjara yang dijatuhkan diperingan dari tuntutan pidana penjara Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonif-6 Mar Nomor R/24/III/2021 tanggal 23 Maret 2021

b. 6 (enam) lembar daftar Absensi Anggota Ton Ban Kompi Jaguar Yudha, dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; Eko Susanto, Kopka Mar NRP 92772 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonif-6 Mar Nomor R/24/III/2021 tanggal 23 Maret 2021

b. 6 (enam) lembar daftar Absensi Anggota Ton Ban Kompi Jaguar Yudha, dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 162-K/PM II-08/AL/X/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Siska Sahmarani Siregar, A.Md., S.H. Mayor Chk (K) NRP 11040014720481 Penasihat Hukum Andi Masriadi, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17832/P Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Samsul Hadi, S.H
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 162-K/PM II-08/AL/X/2021.